



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2002  
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Daerah Banten Global Development;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT. Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Daerah Banten Global Development (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**dan**

**GUBERNUR BANTEN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH.**

#### **Pasal I**

Judul dan beberapa ketentuan serta penjelasan Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 82, Seri D ) diubah sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

#### **PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT**

2. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 diubah dan angka 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
  5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Banten Global Development;
  6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
  7. dihapus;
3. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB I A

#### SIFAT DAN TUJUAN

##### Pasal 1A

Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

- a. memberi jasa;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. meningkatkan pendapatan daerah.

##### Pasal 1B

Tujuan Pendirian Perusahaan Daerah ini adalah

- a. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat.
  - b. Mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah.
  - c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
4. BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB II

#### PENDIRIAN

5. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Daerah Banten Global Development.
- (2) Dihapus

6. Ketentuan Pasal 3 dihapus
7. Ketentuan Pasal 4 huruf a, b, d, e dan f diubah serta huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usahanya dengan cara :

- a. mendirikan Cabang, Unit-unit usaha dan Perwakilan Perusahaan;
  - b. mendirikan Anak Perusahaan berbentuk perseroan terbatas;
  - c. dihapus;
  - d. melakukan investasi pada perusahaan lain, Koperasi dan lembaga usaha lainnya;
  - e. melakukan kerjasama operasional (KSO) dengan perusahaan lain, Koperasi dan lembaga usaha lainnya;
  - f. Investasi dan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.
8. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Banten Global Development berkedudukan di Kota Serang.
  - (2) Kantor Cabang, Anak Perusahaan dan unit-unit Usaha Perwakilan berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
9. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
  - (2) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
  - (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  - (4) Dihapus.
10. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
  11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas Perusahaan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Direksi Perusahaan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.